

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis dan Struktur Pemerintahan di Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Desa Damarjati merupakan satu diantara banyak desa yang terletak di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Desa Damarjati sendiri memiliki luas wilayah 496,960 Hektar. Desa Damarjati jika dijangkau dari pusat kecamatan Kalinyamatan jaraknya terletak sekitar 3,5 Km. adapun perbatasan Desa Damarjati dibagian utara berbatasan dengan Desa Geneng Kecamatan Batealit, bagian barat berbatasan dengan Desa Pulodarat Kecamatan Pecangaan, bagian selatan berbatasan dengan Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan, dan bagian timur berbatasan dengan Desa Pendosawalan Kecamatan Kalinyamatan. Desa Damarjati dibagi menjadi 6 wilayah dukuh yaitu Krajan, Watuanten, Buyut Kapal, Karang Panas, Karang Rejo, dan Bego.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DAMARJATI TAHUN 2021

Kepala Desa	: Kasno
Badan Pemusyawaratan Desa	: Sudiharto
Kamituwo I	: Suwarno
Kamituwo II	: Sukristanto
Carik	: Lentor Sawego
Kasi Pemerintahan	: Umi Kholidah
Kasi Kesejahteraan	: Mujiyono
Kasi Pelayanan	: Mahmudi
Staff Kasi Pemerintahan	: M Purnomo
Staff Kasi Kesejahteraan	: Nur Ahmad Ulun iNuha
Staff iKasi Pelayanan	: iFarkhan
Kaur TU dan Umum	: Nurul Salbiyah
Kaur Keuangan	: Nur Khalimah
Kaur Perencanaan	: Asmuin
Staff Kaur Keuangan	: Zainuri
Staff Kaur Perencanaan	: Daryanto

Modin : Nur Ahmad Ulin Nuha,
Farkhan dan
Mahmudi

2. Kondisi Demografis Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Masyarakat desa Damarjati sebagian besar di dominasi dengan bertani, selain itu ada di bidang peternakan, perdagangan, industri kecil dan juga kerajinan. Selain itu masyarakat di daerah desa Damarjati juga sebagian besar bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta yang terdapat di daerah sekitar desa tersebut.

Adapun data kependudukan di desa Damarjati pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan KK
1	Laki-laki	3,499	2.256
2	Perempuan	3598	123

Tabel 4.2

Daftar iPenduduk iWajib iBelajar i9 iTahun idi Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Tahun	Jumlah PendudukUsia 7-15 tahun	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	Jumlah Penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah
2020	1.005	985	20

Mayoritas masyarakat di desa Damarjati beragama Islam, sehingga hampir seluruhnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat lebih mengarah kepada unsur keagamaan. Dari mulai acara maulid nabi, yasinan, tahlilan yang dilakukan hampir disetiap minggunya, masyarakat juga sering mengadakan peringatan-peringatan hari besar keagamaan Islam seperti Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi

Muhammad dimana kegiatan-kegiatan tersebut diadakan di Masjid maupun Musholla. Masyarakat desa damarjati juga banyak mewakafkan tanah mereka untuk pembangunan tempat ibadah khususnya Masjid dan Musholla, selain itu juga tanah wakaf di desa damarjati digunakan untuk kegiatan Pendidikan seperti membangun Madrasah Diniyyah, Taman Pendidikan Alqur'an dan Juga TK maupun Paud yang semuanya itu ditujukan untuk kesejahteraan umat.

3. Kondisi Tanah Wakaf di desa Damarjati

Tabel 4.3

Kondisi Tanah Wakaf dan Penggunaannya untuk Masjid di Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

No	Nama Masjid	Alamat	Tahun Berdiri	Sertifikat Tanah Wakaf	Nadzhir Masjid
1	Masjid Istikmal	Krajan 3/1	-	Ada	K Marrom Arrasyid
2	Masjid Baitus Salam	Batursari 1/2	1855	Ada	Kh Badrudin
3	Masjid Baitur Rohim	Karangrejo 1/3	2001	Ada	K Maslikhan
4	Masjid Baitul Muttaqin	Buyut Kapal 4/4	1999	-	K Mariadi
5	Masjid Baitur Rohman	Bego 4/5	-	Ada	K Mustain
6	Masjid Annur	Bego 4/6	-	Ada	K Abdul Mukhin

Tabel 4.4
Kondisi Tanah Wakaf dan Penggunaannya untuk Musholla di
Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

N o	Nama Musholla	Alamat	Tahun Berdir i	Sertifika t Tanah Wakaf	Nadhzir
1	Al Amin	Krajan 1/1	2015	-	K Busro
2	Al Ikhlas	Krajan 3/1	-	-	Hj Zulaekah
3	Shabilus Shalihin	Krajan 4/1	-	-	K Maslikhan
4	P'anatul Hidayah	Krajan 5/1	-	-	K Jamil
5	Al Huda	Watuanten 2/2	1970	Ada	K Danuhi
6	Baitur Rokhim	Watuanten 3/2	-	-	K Moh Zaini
7	Baitur Rohman	Watuanten 5/2	-	-	K Ghozali
8	Baitur Rokhim	Watuanten 6/2	-	-	K Warsidi
9	Sabilul Huda	Karangrej o 4/3	-	-	K Nuryahman
10	Darut Taqwa	Karangrej o 5/3	1984	Ada	K Mundhorifi n
11	Darut Taubah	Karangrej o 5/3	1963	-	K Masduri
12	Sabilun Najjah	Buyut Kapal 1/ 4	-	Ada	KH Khandir
13	Raudlatul Muslimin	Buyut Kapal 2/4	2000	-	K Sya'roni
14	Al-hikmah	Buyut Kapal i2/4	1972	-	K Asmui
15	Al-Ikhlas	Buyut Kapal 5/4	2020	-	K Mahrus Runianto
16	Raudlatul Muslimin	Buyut Kapal 6/4	-	Ada	K Masiran
17	Sabilul Huda	Bego 7/4	-		K Suwardi

18	Miftahul Huda	Bego 2/5	-	Ada	K Nursalim
19	Baitur Rohman	Bego 3/5	-	Ada	K Rusdi
20	Sabilul Huda	Bego 2/6	-	-	K Bakir
21	Darussalam	Bego 2/6	-	-	K Sanadi
22	Al Aziz	Bego 1/6	-	-	K Noor iKholis
23	Toriqul Jannah	Bego 1/6	-	Ada	K Taslim

Tabel 4.5

Kondisi Tanah Wakaf dan Penggunaannya untuk Madin di Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

No	Nama Madin	Alamat	Tahun Berdiri	Sertifikat Tanah Wakaf	Nama Kepala Sekolah
1	Hidayatus Syibyan	Krajan 01/01	-	Ada	Marom Arrasyid
2	Matholiul Huda	Batursari 01/02	-	Ada	Bawafi S.Ag
3	Al Azzar	Karangrejo 01/03	-	Ada	Maslikhan
4	Raudlatul Muttaqin	Buyut iKapal 04/04	-	Ada	Mariadi/ Moh Domo
5	Nurul Huda	Bego 03/05	-	Ada	Ahmad Khoiri

Tabel 4.6

Kondisi Tanah Wakaf dan Penggunaannya untuk TPQ di Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

No	Nama tpq	Alamat	Tahun Berdiri	Sertifikat Tanah Wakaf	Kepala Sekolah
1	Raudlatut Thalibin	Krajan 04/01	-	Ada	Siti Khalimah

2	Matholiul Huda	Batursari 01/02	-	Ada	Bawafi S.Ag
3	Al Azzar	Karangrejo 01/03	-	Ada	Maslikhan
4	Raudlatul Muttaqin	Buyut iKapal 04/04	-	Ada	Mahrus Ronianto
5	Raudlatul Qur'an	Bego 05/05	-	Ada	Jamaluddin

Tabel 4.7

Kondisi Tanah Wakaf dan Penggunaannya untuk TK dan Paud di Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

No	Nama TK dan Paud	Alamat	Tahun Berdiri	Sertifikat Tanah Wakaf	Kepala Sekolah
1	Tarbiyatul Athfal	Krajan 04/01	-	Ada	Nur Khayati, S.Pd
2	Tunas Pertiwi	Batursari 01/02	-	Ada	Nur Izzatun Nusa S.Pd
3	Tunas Harapan	Bego 05/05	-	Ada	

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dalam mewujudkan kepastian hukum tanah wakaf didaerahnya

Nining Anggraeni dalam artikelnya yang berjudul Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba 2016, menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendala untuk mensertifikatkan tanah wakaf antara lain:

- Faktor Pengetahuan dan pemahaman hukum penerima tanah wakaf yang menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum yang masih

- rendah, pihak penerima wakaf selalu mengandalkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi tentang pengurusan sertifikat tanah wakaf.
- b. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesadaran hukum penerima wakaf karena biaya yang dikeluarkan sangat besar, sehingga merasa terbebani.
 - c. Faktor sosialisasi hukum, pihak penerima tanah wakaf tidak akan mengetahui dan memahami tentang tata cara pembuatan sertifikat tanah wakaf jika tidak ada sosialisasi hukum yang jelas dari pihak pemerintah.
 - d. Pembuatan sertifikat tanah yang membutuhkan waktu merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap pihak penerima tanah wakaf karena pembuatannya yang memerlukan verifikasi semua data dan kepengurusannya yang lama oleh pihak pembuat akta ikrar wakaf.⁵³

Sementara itu Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, dalam yang imenjadi penanggung jawab tanah wakaf adalah pemerintah desa Damarjati. Didalam perlindungannya sangat berbeda dengan yang lain, banyak kecenderungan pada hal hal mungkin bisa membuat harta wakaf tersebut hilang, pasalnya dalam perlindungannya masih kurang kuat karna tidak dilandasi oleh dasar hukum yaitu dengan adanya sertifikat tanah wakaf resmi dari lembaga pertanahan negara. Masyarakat pada umumnya masih beranggapan bahwa wakaf hanya semata-mata sebagai sarana beribadah bagi manusia kepada Allah. Namun di masa sekarang hal tersebut kedepannya bisa menimbulkan permasalahan dikarenakan jika para pewakaf dan orang yang menerima wakaf meninggal bisa menjadi konflik karena keluarga bisa tidak mengetahui tentang asal usul tanah yang diwakafkan dan dimasa depan dapat

⁵³ Ninig Angriani , *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba*, Jurnal Tomalebbi, Universitas Negeri Makassar, 9

dipermasalahan jika dari pihak keluarga tidak menerima akan tanah yang sudah diwakafkan karna tidak memiliki bukti yang jelas.

Selain dari pihak keluarga dalam pengelolaan tanah wakaf juga kurang bisa memaksimalkan tanah wakaf dengan baik. Di desa Damarjati sendiri masyarakat selain mewakafkan tanah untuk bangunan masjid musholla, dan sekolah. Juga ada juga yang mewakafkan sawah disewakan dimana hasilnya di untuk kepentingan masjid maupun musholla. Jadi hasil sewa tanah sawah tadi dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Setiap adanya wakaf di desa Damarjati sebenarnya sudah dibentuk anggota yang diwajibkan untuk mengelola tanah wakaf tersebut namun karna tidak iada ikatan dalam sertifikat jadi pelaksanaan pengelolaan hanya sekedar terbatas mengetahui bahwa tanah tersebut di wakafkan untuk bangunan tempat ibadah maupun sekolah. Dalam kasus diatas terjadi ketidaksesuaian dengan aturan yang ada dalam undang iundang khususnya UU No 41 tahun 2004 tentang perwakafan, dalam Pasal 11 Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004. Nazhir memiliki itugas:

- a. Melakukan proses adminitrasi terhadap harta benda yang diwakafkan.
- b. Mengelola, mengembangkan serta memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan kegunaannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁵⁴

Pasal 11 di atas menjelaskan bahwa tugas Nazhir sebagai pengelola bukan hanya sekedar mengelola dan mengembangkan sumber daya wakaf. Namun, tugas Nazhir juga adalah sebagai pengawas untuk melindungi aset wakaf. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis berpendapat bahwa Nazhir sebagai pengelola harus menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum wakaf yang berlaku. Memang banyak kecenderungan hal-hal yang

⁵⁴ Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004, pasal 11

dapat membuat kepemilikan wakaf tidak terkendali, karena dalam perlindungannya juga banyak praktik yang tidak sejalan dengan apa yang dilakukan pengelola untuk melindungi sumber daya wakaf di desa Damarjati.

Proses yang diperlukan untuk sertifikasi tanah juga membuat masyarakat enggan mendaftarkan tanah wakafnya ke ibadan pertanahan milik pemerintah. Proses kepemilikan wakaf di Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara dilakukan sebagai berikut: pada tahap awal pembahasan wakif dengan keluarga, terlebih dahulu, agar nantinya setelah tanah diwakafkan, tidak ada ahli waris yang mengambil kembali tanah wakaf tersebut.

Setelah musyawarah selesai, calon Wakif menunjuk calon Nadzir wakaf beserta 2 orang saksi. Proses selanjutnya calon Wakif dan Nadzir yang ditunjuknya datang ke Kantor Kelurahan tempat tanah yang akan diwakafkan tersebut berada, dengan membawa bukti otentik kepemilikan tanah tersebut. Kemudian pihak Kelurahan meneliti secara seksama tentang kelengkapan dan kebenaran kepemilikan tanah tersebut. Setelah selesai, pihak Kelurahan memberikan surat keterangan mengenai bukti kebenaran kepemilikan tanah tersebut dan menembuskannya ke Kantor Kecamatan, dan Camat memberikan surat keterangan mengenai kebenaran tanah tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di tingkat Kelurahan. Selanjutnya calon Wakif datang ke KUA (PPAIW) dengan membawa kelengkapan dan surat keterangan dari Kelurahan atau dari Kecamatan setempat. Setelah dilakukan pemeriksaan PPAIW memanggil calon Wakif untuk membaca Akta Ikrar Wakaf (AIW) dihadapan PPAIW dan 2 orang saksi.

Proses selanjutnya PPAIW membuat AIW menurut bentuk W2 rangkap 3 dan salinannya menurut W2a rangkap 4, PPAIW menyerahkan 1 lembar salinan AIW (W2a) kepada Wakif dan Nadzir beserta formulir W6 (catatan tentang keadaan tanah wakaf), W6a dan W6b kepada Nadzir untuk dilaporkan setiap akhir Desember setiap tahunnya, namun terkadang ada beberapa Nadzir yang tidak melaporkan keadaan tanah

wakaf yang dikelolanya. Hal ini tercantum dalam PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 7 mengenai kewajiban dan hak-hak Nadzir. Kemudian PPAIW dan Nadzir membawa berkas permohonan pendaftaran ke BPN. Selanjutnya BPN mengadakan, baru setelah itu memproses sertifikat tanah wakaf. Setelah selesai pensertifikatan tanah tersebut yang diperkuat oleh pejabat berwenang baik dari Kandepag atau BPN, maka tanah wakaf tersebut dibebaskan dari beban pajak.

Melihat penanganan wakaf di atas, tampak prosedurnya cukup panjang, melibatkan banyak bagian, dan memakan waktu lama. Hal inilah yang menyebabkan anggapan umum di masyarakat bahwa proses sertifikasi tanah wakaf relatif sulit dan lama, sehingga banyak yang memilih untuk tidak menerbitkan sertifikat wakaf. Hanya wakaf lisan, atau tulisan biasa, yang ditinjau secara yuridis, tentunya tidak memiliki kekuatan hukum yang nyata sebagai harta wakaf. Selain proses yang panjang, biaya sertifikasi Hak Milik dengan program PTSL gratis, meskipun biaya proses sertifikasi diambil dari dana APBD.⁵⁵ Begitu juga dengan proses sertifikasi wakafnya pun juga tidak dipungut biaya apapun. Meskipun demikian pemertintah desa Damarjati sebagai nadhir masih mengeluhkan tentang biaya yang harus ia keluarkan untuk keperluan akomodasi.

Pada kenyataannya tata cara wakaf tersebut di atas seharusnya seperti ini, sehingga masyarakat, baik Wakif maupun Nadzir, tidak perlu merasa terlalu rumit dan sulit. Misalnya, ketika akad wakaf, harus ada saksi dan Nadzir. Oleh karena itu, KUA sebagai instansi yang berwenang harus proaktif mensosialisasikan pentingnya sertifikasi tanah wakaf, agar semua tanah wakaf yang ada bersertifikat, sehingga memiliki hukum yang tetap dan tidak dapat diganggu idu kemudian hari. Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sangat diperlukan bagi masyarakat, agar dapat memberikan nasehat pendampingan dan pemahaman tentang mekanisme

⁵⁵ Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 *Tentang pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap* Pasal 41

wakaf yang benar menurut hukum agama dan hukum positif di Indonesia agar penyimpangan-penyimpangan dari tanah air wakaf di Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dapat dicegah dan apa yang dijanjikan Wakif pada saat komitmen wakaf dapat terwujud.

C. Analisis Data Penelitian

1. Solusi dalam menghadapi kendala mewujudkan kepastian hukum tanah wakaf di desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai perwakafan, maka pemerintah mengambil tindakan yang dianggap tepat untuk mengamankan dan melestarikan tanah wakaf dengan dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tanah Wakaf. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, perwakafan atas tanah tidak hanya berdasarkan hukum Islam, tetapi juga berdasarkan peraturan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya menyebabkan pembaharuan hukum perwakafan di tanah air kita sehingga diharapkan dapat memenuhi sifat dan tujuan wakaf sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁶

Namun saat ini PP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang sudah sangat maju dan berkembang. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang baru, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menggantikan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Harta Benda. Umat Islam telah mengenal dan menerapkan Wakaf sejak Islam masuk ke Indonesia. Pada awalnya pelaksanaan wakaf masih sangat sederhana, tanpa administrasi cukup dengan komitmen lisan. Hal ini mengakibatkan hilangnya tanah wakaf dan kemudian menjadi milik pribadi karena sebagian besar harta wakaf

⁵⁶ Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1984), 3

berupa tanah masih harus atas nama orang pribadi dan tidak berkedudukan sebagai harta wakaf.⁵⁷

Menurut ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk mendapatkan kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan maka harus dibuatkan suatu akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf, hal ini terdapat pada pasal 1 angka 6 dalam UU No. 41 tahun 2004.⁵⁸ Selanjutnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dibuatkan sertifikatnya. Jika tanah wakaf telah memiliki sertifikat⁵⁹ maka tanah tersebut tidak dapat diubah peruntukkan atau penggunaannya. Namun perubahan peruntukan atau penggunaan tanah milik yang telah diwakafkan dapat dilakukan jika:

- a. Tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang sesuai dengan apa yang diikrarkan oleh Wakif.
- b. Kepentingan umum.

Perubahan peruntukan tanah wakaf itu tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama.⁶⁰

Pensertifikatan tanah wakaf harus dilakukan untuk menghindari potensi masalah yang timbul dari tanah wakaf itu sendiri. Sertifikat tanah wakaf, serta sertifikat tanah lainnya, diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dan Tata Ruang/Badan Wilayah Nasional. Lembaga ini merupakan lembaga struktural pemerintah. Dengan kata lain, berhasil tidaknya program sertifikasi tanah wakaf semata-mata

⁵⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT. Alma'arif. 1987), 23

⁵⁸ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁵⁹ Sertifikat ialah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, 1335.

⁶⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2005), 72

tergantung pada kemauan pemerintah. Untuk mencegah agar tanah wakaf tidak jatuh ke tangan atau kepada orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab, maka perlu dilakukan tindakan pengamanan, yaitu sebagai berikut.

Pertama, segera berikan sertifikat tanah wakaf di seluruh tanah air. Secara teknis sertifikat tanah wakaf memerlukan ketegasan dengan nadzhir wakaf dan biaya yang tidak sedikit, sehingga memerlukan peran seluruh pemangku kepentingan terhadap keberadaan tanah wakaf, terutama peran Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah daerah untuk mempermudah pengelolaannya. Peran Badan Pertanahan Nasional sangat diperlukan untuk memperlancar proses penerbitan sertifikat tanah. Peran pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah sangat diperlukan dalam pembiayaannya. Kedua, membuat pengumuman tentang tanah yang belum bersertifikat agar masyarakat setempat khususnya mengetahuinya sehingga terdorong untuk memberikan bantuan dalam sertifikasi tanah tersebut. Ketiga, pemanfaatan produktif dan peningkatan lahan wakaf. Penggunaan lahan dan peningkatan tanah wakaf harus menjadi prioritas bagi tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi. Tindakan pengamanan ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti wakaf Nadzhir, pemerintah dan masyarakat umum.⁶¹

Membicarakan perwakafan di Indonesia tidak dapat lepas dari peran lembaga penegak hukum yaitu Pengadilan Agama. Dimana Pengadilan Agama merupakan peradilan yang menangani masalah-masalah perdata diantaranya menangani masalah sengketa wakaf. Dengan adanya dukungan lembaga penegak hukum seperti Pengadilan Agama dan juga kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia, maka diharapkan tujuan wakaf dapat

⁶¹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan wakaf*, (Jakarta, 2003), 69-70.

dicapai.⁶² Peran Nadzhir juga sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum tanah wakaf di desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Namun kondisi dilapangan yang terjadi di desa Damarjati sendiri nadzhir hanya sebatas formalitas solusinya adalah nadzhir di desa Damarjati harus benar-benar memiliki tanggung jawab dan melaksanakan kewajiban dengan maksimal sesuai aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Selain permasalahan akan Nadzhir yang mengelola wakaf, di Indonesia sendiri masih banyak tanah wakaf yang belum tersertifikat dengan baik. Berdasarkan survei yang dilakukan, dari 435.395 persil tanah wakaf yang ada di Indonesia, baru 66,25 persen saja yang sudah mempunyai sertifikat wakaf. Sisanya, sebanyak 33,75 persen atau 146.966 persil tanah wakaf belum bersertifikat wakaf.⁶³ Berdasarkan data yang dimiliki, di Wilayah desa Damarjati terdapat 17 tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, 25 tanah wakaf yang sudah terdaftar dan memiliki sertifikat tanah wakaf.⁶⁴ Meskipun kebanyakan tanah wakaf di desa Damarjati sudah memiliki sertifikat ada beberapa tanah wakaf yang belum bersertifikat hal ini selain factor dari pewakaf sendiri yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pensertifikatan tanah wakaf. Dari permasalahan tersebut harunya pemerintah damarjati memiliki upaya-upaya khusus agar tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pensertifikatan tanah menjadi lebih tinggi.

2. Upaya Pemerintah Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dalam mewujudkan kepastian hukum tanah wakaf didaerahnya.

Dari berbagai macam permasalahan atas pensertifikatan tanah wakaf diatas dapat ditarik kesimpulan

⁶² Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014),104-105.

⁶³ <http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/1605-Mempercepat-Sertifikasi-Tanah-Wakaf.html> (diakses pada tanggal 7 September 2021).

⁶⁴ Wawancara Modin Damarjati

bahwa kebanyakan berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pensertifikatan tanah wakaf. Oleh karena itu pemerintah desa Damarjati melakukan upaya antara lain :

1. Menyampaikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pensertifikatan tanah wakaf yang di masukkan ke dalam materi-materi pengajian maupun khutbah yang dimaksudkan agar masyarakat memahami perlunya mengesahkan tanah wakaf di mata hukum pemerintah. Jadi dalam hal ini pemerintah desa Damarjati mengupayakan agar pengetahuan masyarakat pentingnya pensertifikatan tanah wakaf menjadi lebih baik sehingga diharapkan tidak terjadi salah pemahaman dan menimbulkan masalah di kemudian hari, selain itu pemerintah juga turut serta berperan dan berpartisipasi jika dari pihak terkait jika akan mengadakan sosialisasi-sosialisasi akan pentingnya pensertifikatan tanah wakaf.
2. Membentuk panitia pengelolaan tanah wakaf dan menunjuk seorang nadzhir yang bertanggung jawab atas tanah wakaf agar tanah bisa memanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan seluruh masyarakat yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama, apalagi hal tersebut bisa membantu dalam membangun umat Islam menjadi lebih baik dari yang sebelumnya untuk kedepannya, apalagi ketika telah menjadi tanah wakaf maka pahalanya akan didapatkan oleh yang mewakafkan tanah tersebut, kemudian pahalanya tidak akan pernah putus- putus walaupun sampai orang yang berwakaf (wakif) meninggal dunia, selagi tanah wakafnya masih dijalankan dengan baik untuk kebaikan bersama, dan yang paling penting adalah harta benda wakaf tersebut sangatlah bermanfaat bagi si pewakif.
3. Membentuk tim koordinasi penertiban tanah wakaf, mengadakan supervisi perwakafan tanah milik, mengadakan safari wakaf terpadu, dan yang paling penting mengusahakan peningkatan pengetahuan pejabat-pejabat yang terkait dalam kepengurusan tanah

wakaf agar bisa melaksanakan pendaftaran tanah wakafnya secara tertib dan efisien.

Dari uraian di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf masih banyak yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pendaftaran tanah wakaf, padahal pendaftaran tanah wakaf sangatlah penting dilakukan dan dilaksanakan dikarenakan ketika sudah terdaftarnya tanah wakaf maka akan lebih mempermudah untuk dilindungi hukumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikedepan harinya.



Gambar 4.1
Dinamika Mewujudkan Kepastian Hukum Tanah Wakaf

